POLICY BERIEF

MENJAGA KUALITAS RUANG PUBLIK MALIOBORO: URGENSI PENATAAN PIJAT LIAR

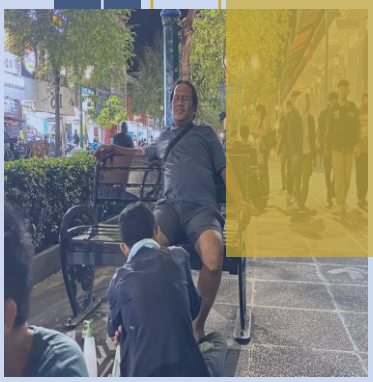

Executive Summary

Kawasan Malioboro mengalami penurunan kenyamanan wisata akibat maraknya tukang pijat liar yang memanfaatkan kursi publik dan menawarkan jasa secara persuasif, diperparah oleh ketiadaan regulasi khusus, konflik penggunaan ruang publik, serta ketergantungan ekonomi para pelakunya. Penertiban yang bersifat sementara tidak mampu menghasilkan perubahan sistemik. Untuk itu diperlukan tiga langkah strategis: menetapkan aturan tegas terkait penggunaan ruang publik, menyediakan lokasi khusus bagi jasa pijat yang tertib dan tidak mengganggu wisatawan, serta memberikan pendampingan ekonomi dan keterampilan bagi para tukang pijat. Implementasi kebijakan ini akan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, memperkuat citra Malioboro sebagai kawasan yang tertata, sekaligus memberikan kepastian dan peluang ekonomi yang lebih layak bagi para pelaku jasa.

`

Masalah Utama: Maraknya Praktik Pijat Liar di Malioboro yang Mengganggu Kenyamanan Wisatawan dan Ketertiban Ruang Publik.

Penataan praktik pijat liar di kawasan Malioboro menjadi urgensi karena aktivitas tersebut sering menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Kehadiran jasa pijat yang beroperasi tanpa izin dan standar pelayanan yang jelas kerap memicu rasa tidak aman, terutama karena pendekatan yang dilakukan sebagian pelaku sering dianggap memaksa atau mengganggu. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pengalaman berwisata dan merusak citra Malioboro sebagai destinasi utama yang ramah, tertib, dan nyaman bagi pengunjung lokal maupun mancanegara.

Selain mengganggu kenyamanan, pijat liar juga menimbulkan persoalan penataan ruang publik dan ketertiban umum. Tanpa regulasi yang jelas, aktivitas ini dapat menimbulkan konflik dengan pelaku usaha resmi, memicu kerawanan sosial, dan menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang tertata. Penataan yang tepat tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan keamanan wisatawan, tetapi juga membuka peluang pembinaan bagi para pelaku agar dapat beralih ke pekerjaan yang lebih terstruktur dan legal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Penyebab Masalah:

Lemahnya Penegakan Aturan dan Pola Pelanggaran di Kawasan Malioboro

Perwal Kota Jogja No. 49/2024 melarang PKL di koridor Malioboro, namun pelanggaran tetap terjadi karena sebagian pelaku usaha informal memanfaatkan celah waktu untuk berjualan atau menawarkan jasa pijat saat pengawasan longgar. Pola "curi-curi waktu" ini menunjukkan lemahnya kepatuhan dan penegakan aturan, sehingga ketertiban ruang publik tidak terjaga dan kenyamanan wisatawan terganggu. Menurut….

Kurangnya Penegasan Fungsi Ruang Publik dalam Penggunaan Kursi Pedestrian

Kompetisi penggunaan ruang publik menjadi penyebab krusial. Kursi-kursi pedestrian yang seharusnya difungsikan sebagai fasilitas publik justru berubah menjadi ruang ekonomi informal karena tidak adanya penegasan fungsi melalui zonasi, penanda, atau pembatasan yang jelas. Berdasarkan hasil observasi 3 dari 5 kursi yang disediakan, sering digunakan oleh tukang pijat liar

Ketergantungan Ekonomi Pelaku sebagai Faktor Utama Persistensi Pijat Liar

Aspek sosial-ekonomi membuat praktik pijat liar di Malioboro terus berlangsung, karena sebagian besar pelaku sangat bergantung pada pendapatan harian dan tidak memiliki keterampilan alternatif untuk beralih pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan penertiban hanya efektif sementara; para pelaku kembali beroperasi ketika pengawasan melemah. Menurut Bayu & Kamim (2023), keberlanjutan praktik tersebut dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi para tukang pijat di Malioboro serta relasi politik-ekonomi yang membentuk dinamika penertiban dan tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan.

Sumber foto: Radarjogja (2024)

`

Akibat yang Ditimbulkan

Dampak paling signifikan dari keberadaan tukang pijat liar adalah menurunnya kenyamanan dan kualitas pengalaman wisatawan. Banyak pengunjung merasa enggan menikmati fasilitas publik karena kursi-kursi pedestrian telah dikuasai pelaku jasa pijat. Interaksi yang terlalu persuasif bahkan terkadang memunculkan rasa tidak nyaman, terutama bagi wisatawan keluarga atau pengunjung yang ingin menikmati Malioboro dengan santai Patil et al., (2025). Ketidaknyamanan semacam ini secara langsung menurunkan nilai pengalaman wisata, yang pada jangka panjang dapat berpengaruh terhadap preferensi kunjungan kembali ke Yogyakarta.

Selain itu, keberadaan jasa pijat liar memberi dampak negatif terhadap citra Malioboro sebagai kawasan pedestrian yang tertib, rapi, dan tertata. Pemerintah telah melakukan investasi besar dalam penataan fisik dan infrastruktur Malioboro, namun manfaatnya tidak optimal jika tata kelola perilaku pengguna ruang publik tidak berjalan baik. Aktivitas pijat liar yang tidak teratur menciptakan kesan semrawut, menurunkan estetika kawasan, dan tidak sejalan dengan arah pengembangan Malioboro sebagai ruang wisata premium yang berkelas internasional. Dampak lainnya adalah meningkatnya beban operasional bagi aparat penegak Perda. Tanpa kerangka aturan khusus dan program penataan yang berkelanjutan, operasi penertiban terus berulang dengan hasil yang sama: situasi yang tertib hanya sementara, dan kembali semrawut beberapa hari kemudian. Siklus ini tidak hanya menyita tenaga, tetapi juga menyerap anggaran tanpa menghasilkan perubahan sistemik

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menyelesaikan permasalahan ini secara substantif, efektif, dan berkelanjutan, diperlukan tiga agenda kebijakan prioritas.

1

Pemerintah perlu menetapkan regulasi khusus yang melarang pemanfaatan ruang publik untuk aktivitas komersial tanpa izin, termasuk jasa pijat, guna memberi dasar hukum yang kuat bagi Satpol PP. Dengan aturan yang jelas dalam bentuk Perwal atau Surat Edaran, penertiban dapat dilakukan secara lebih konsisten dan tidak bergantung pada interpretasi lapangan.

2

Pemerintah dapat membuat skema lokalisasi terbatas bagi jasa pijat dengan menyediakan satu area khusus yang tidak mengganggu arus pedestrian. Melalui zonasi ini, pelaku tetap dapat bekerja secara tertib asalkan terdaftar dan mematuhi standar layanan, tarif, dan jam operasional. Model penataan berbasis zonasi semacam ini telah terbukti efektif di berbagai kota wisata.

3

Pemerintah perlu menyediakan program pendampingan ekonomi bagi para tukang pijat, bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberikan pelatihan keterampilan alternatif seperti refleksi profesional, spa, kerajinan, atau usaha kuliner. Dukungan transisi selama beberapa bulan penting agar mereka tidak kehilangan pendapatan secara drastis, sehingga penertiban dapat berjalan tanpa menimbulkan masalah sosial baru dan memberi solusi jangka panjang yang lebih humanis.

`

Dampak dari penerapan rekomendasi

Rekomendasi ini ditujukan kepada **Unit Pengelola Kawasan Malioboro (UPK Malioboro) dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta** harapannya melalui pengawasan terpadu akan menciptakan lingkungan wisata yang lebih tertib, aman, dan profesional. Pengunjung mendapat kepastian kualitas layanan dan rasa aman yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan kepuasan serta mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Bagi para tukang pijit, legalitas dan pembinaan memberikan peluang peningkatan pendapatan, pengakuan profesi, dan akses terhadap program pemberdayaan pemerintah. Sementara itu, bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha, stabilitas lingkungan wisata membantu menjaga citra Malioboro sebagai kawasan ramah wisatawan, yang pada gilirannya memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal.

Referensi:

Bayu, A., & Kamim, M. (2023). *Kepentingan Ekonomi Politik Usaha Kecil di Malioboro , Yogyakarta The Political Economy of Small Enterprises in Malioboro , Yogyakarta*. *14*(2), 191–216. https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.3981

Patil, A., Pojani, D., Babiano, I. M., & Amani, T. (2025). *Interactions Between Pedestrians and Street Vendors : Experiences From the Global North and South*. *10*, 1–23.

Radarjogja. (2024). *Jasa Tukang Pijat Jalanan Manfaatkan Fasilitas Publik di Malioboro*.

Disusun Oleh:
Husaidi[1], Sania Priscillia[2]

Magister Ilmu Administrasu Publik
DMKP FISIPOL
Universitas Gadjah Mada